



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 294 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN LOMBA BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat di Desa;
b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa, perlu dilakukan Penilaian Pelaksanaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
c. bahwa agar pelaksanaan Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim Penilai Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

pk
b

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut adalah sebagai berikut:


- a. melakukan penilaian kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan indikator penilaian;
- b. memastikan kelengkapan administrasi dari setiap indikator penilaian dan pembuktian langsung dilapangan di Desa yang dinilai;
- c. melakukan rapat pleno guna menentukan juara 1, 2 dan 3 dengan memperhatikan hasil penilaian di lapangan secara objektif, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan; dan

d. tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tugas Tim Penilai berakhir dengan sendirinya setelah selesai menyampaikan laporan lengkap dengan hasil pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
8. Para Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 294 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN
LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENILAI PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pmd Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pmd Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- VI. BIDANG-BIDANG
 - 1. Bidang Kemasyarakatan
 - a. Ketua : Kabid. Pemerintahan Desa Pada Dinas PMD.
 - b. Anggota :
 - 1. Haryanto, SE.
 - 2. ABD. Rifai DG. Palenna, S.IP
 - 3. Kasi. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas PMD.
 - 4. Muhammad Zikri, S.Kom
 - 2. Bidang Sosial, Budaya Agama
 - a. Ketua : Kabid. Pengembangan Ekonomi Desa Pada Dinas PMD.
 - b. Anggota :
 - 1. Rini Nggolon, S.ST,M.Kes
 - 2. Eri Angai, KD Sauddeinuk, S.Sos
 - 3. Suicin Alia
 - 4. Yulka S. Mongkiso, SPd
 - 3. Bidang Ekonomi
 - a. Ketua : Ketua TP PKK-Kabupaten.
 - b. Anggota :
 - 1. Hendra Gunawan, S.Si
 - 2. Haerudin Yampungene
 - 3. Moh, Fajri S.Kom
 - 4. Eko Prasetyo P. Lobian, S.I. Kom

4. Bidang Lingkungan

a. Ketua

b. Anggota

: Amlan A. Tambuak, SH

: 1. Badarudin Diasamo

2. Heri Supriyadi M. Tohir

3. Andi Yusuf

4. Zulmina

5. Karmin Talakana

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR